



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di ██████████, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di ██████████, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan telah memeluk agama Islam pada tanggal 10 Mei 2006;
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid [REDACTED] yang bernama [REDACTED] di [REDACTED], Kota Palopo;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim yang bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tondano, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi kependudukan;
6. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Permohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kota Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 15 Januari 2022 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan memberikan bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tenaga honorer, alamat [REDACTED], Kota Tomohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sebelum akad nikah bersyahadat untuk memeluk agama Islam, dan sampai saat ini Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada bulan Mei 2006 di [REDACTED] dan saat itu saksi hadir disaat keduanya menikah;
- Bahwa pada saat keduanya menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah [REDACTED] yang merupakan imam masjid dikarenakan kedua orang tua telah meninggal dan tidak memiliki saudara laki-laki ataupun paman laki-laki;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Masjid yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah saksi lupa Namanya, namun ada dua orang laki-laki baligh dan beragama Islam yang menjadi saksi nikah pada saat itu;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dipinang dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I bukan merupakan suami dari wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], agama Kristen, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED], Kota Tomohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2005 dan dengan Pemohon II sejak kecil dikarenakan saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di [REDACTED] disebuah masjid pada bulan Mei 2006;
- Bahwa saat keduanya menikah saksi hadir namun berada di luar masjid;
- Bahwa sebelum menikah setahu saksi Pemohon II bersyahadat dan memeluk agam Islam hingga saat ini;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah imam masjid namun saksi tidak ingat namanya, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan pada saat itu berupa cincin emas namun beratnya saksi lupa dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengakadkan dan siapa yang menjadi saksi-saksi pernikahan dikarenakan saksi hanya berada diluar masjid dan hanya mendengar prosesi ijab kabul dari luar masjid;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Para Pemohon yang mengajukan pengesahan nikah di pengadilan;
- Bahwa Pemohon I bukan suami wanita lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa pada sebelum menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama keduanya hidup bersama tidak pernah ada orang yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan sudah cukup serta menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tondano telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari semenjak hari

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kota Palopo untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Para Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana Para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menyatakan Pemohon II beragama Kristen dikarenakan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II perlunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen untuk perubahan agama dan Pemohon II belum sempat untuk mengurusnya, akan tetapi sejak menikah dan sampai saat ini Pemohon II masih beragama Islam dan hal ini didukung dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal [REDACTED], di [REDACTED], Kota Palopo, dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama [REDACTED], ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam Masjid dengan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama [REDACTED], disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar cicin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa benar Pemohon II sebelum menikah telah melakukan syahadat di depan imam masjid dan telah memeluk agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Para Pemohon tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Para Pemohon tidak pernah bercerai sejak menikah sampai saat ini;
- Bahwa benar Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain pada saat sebelum menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED] yang berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di hadapan Imam Masjid [REDACTED] yang bernama [REDACTED] di [REDACTED], Kota Palopo;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlah tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kota Palopo;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Tomohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Sutikno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nurul I'atul Fajriyah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)